



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jl.Jend.A.Yani 152Telp.8280110,Fax 8290407 Kotak Pos 149/SBS - 60235
SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR: 521.1/ 740 /110.12/2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengukur kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, perlu disusun suatu sistem pelaporan akuntabilitas kinerja organisasi yang menggambarkan proses pencapaian tujuan dan sasaran organisasi setiap tahun;
 - b. bahwa Pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 29 Desember 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2016 tanggal 21 Oktober tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 85 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 61 E);
15. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 86 Tahun 2020, tanggal 29 Desember 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021;

18. Dokumen Pelaksanaan

18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020, Nomor 914/328/203.2/2020 tanggal 30 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021
- KESATU : Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan arahan, masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Lingkup Bidang dan UPT;
 2. Melaporkan hasil perkembangan atau pelaksanaan kegiatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 27 Januari 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. HADI SULISTYO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621115 198801 1 001

LAMPIRAN

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Jawa
Timur

Nomor : 521.1/ 740 /110.12/2021

Tanggal : 27 Januari 2021

PENUNJUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(SAKIP)
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2021

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1.	Pembina	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
4.	Tim Penyusun	a. Kepala Bidang Tanaman Pangan b. Kepala Bidang Tanaman Hortikultura c. Kepala Bidang Ketahanan Pangan d. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana e. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Benih Padi dan Palawija f. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Benih Hortikultura g. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura h. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura i. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian j. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura k. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian.

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. Ir. HADI SULISTYO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19621115 198801 1 001